



PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. W.R. Monginsidi No. 69 Telp. 481166

TELUKBETUNG

35211

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G /002 /B.I/HK/2004

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN SOSIALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN
PEMASANGAN JALUR PIPA TRANSMISI DAN DISTRIBUSI GAS BUMI
SUMATERA SELATAN – JAWA BARAT
DI PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : 1. Surat Direktur PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Nomor : 0109/23/Bang/2003 Tanggal 6 Oktober 2003 Perihal Tindak Lanjut Penetapan Lokasi Pembangunan Jalur Pipa Transmisi Sumatera Selatan – Jawa Barat dan Permohonan Pemasangan Pipa Gas Bawah Laut Labuhan Maringgai – Cilegon;
2. Surat Koordinator Pelaksana Proyek Transmisi Gas Bumi PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Nomor : 009/22/PTGI/2004/L Tanggal 7 Januari 2004 dan Surat Nomor : 022/23/PTGI/2004/L Tanggal 12 Januari 2004 Perihal Permohonan Izin Penetapan Lokasi Pembangunan;
3. Surat Direktur Pengembangan PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Nomor : 010400/24/Bang/2004 Tanggal 19 Juli 2004 Perihal Tindak Lanjut Permohonan Izin Pemasangan Pipa Bawah Laut (Offshore) Labuhan Maringgai – Cilegon dan Labuhan Maringgai – Muara Karang / Muara Tawar.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan pembangunan jalur pipa transmisi dan distribusi gas bumi Sumatera Selatan – Jawa Barat, telah ditetapkan lokasi pembangunan jalur transmisi dan distribusi gas bumi dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/039/B.I/HK/2004 tanggal 16 Februari 2004 yang melalui Wilayah Provinsi Lampung sepanjang 200 Km (dua ratus kilometer);
- b. bahwa guna mendukung percepatan pelaksanaan pembangunan jalur pipa transmisi di lapangan lebih lancar dan terkendali perlu dilakukan monitoring dan sosialisasi atas kegiatan dimaksud;
- c. bahwa untuk maksud huruf a dan b tersebut diatas, agar pelaksanaannya lebih berdaya guna dan terkoordinasi dipandang perlu membentuk Tim Monitoring dan Sosialisasi Pelaksanaan Kegiatan Pemasangan Jalur Pipa Transmisi dan Distribusi Gas Bumi di Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup;

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
9. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/039/B.I/HK/2004 tentang Penetapan Lokasi untuk Pelaksanaan Pembangunan Jalur Pipa Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Sumatera Selatan – Jawa Barat.
 2. Surat Deputi Menteri Lingkungan Hidup Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup Nomor : B.643/DEP.IV.4/LH/12/2002 tanggal 4 Desember 2002 perihal Status AMDAL, RKL dan RPL Proyek PIPANISASI, Transmisi Gas Bumi Sumatera Selatan – Jawa Barat;
 3. Kesimpulan Rapat tanggal 06 Januari 2004, dimana dinyatakan pada point 2 (dua) Pemerintah Provinsi Lampung akan melakukan pemantauan dan memfasilitasi kegiatan pembangunan pemasangan jalur pipa transmisi gas kepada pihak – pihak terkait di Kabupaten;
 4. Kesimpulan Rapat tanggal 24 Agustus 2004 dalam hal tindak lanjut dan laporan pelaksanaan di lapangan oleh PT. Gas Negara dan permohonan rekomendasi izin kepada Menteri Perhubungan RI;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Tim Monitoring dan Sosialisasi Pelaksanaan Kegiatan Pemasangan Jalur Pipa Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Sumatera Selatan – Jawa Barat di Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum pertama mempunyai tugas :
1. Menginventarisasi dan mengidentifikasi masalah-masalah yang timbul dalam rangka pemasangan jalur pipa transmisi dan distribusi gas Bumi bawah laut di Wilayah Provinsi Lampung.
 2. Membantu PT. Gas Negara (Persero) dalam menangani dan menyelesaikan masalah-masalah yang bersifat koordinatif.
 3. Melakukan Sosialisasi atas pelaksanaan pembangunan pemasangan jalur pipa transmisi di Wilayah Provinsi Lampung
 4. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur Lampung dalam mengambil keputusan.
 5. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur Lampung.
- KETIGA** : Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim, dan apabila dianggap perlu guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, Tim dapat mengikutsertakan Dinas / Instansi terkait.

- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada pihak PT. Gas Negara (Persero).
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Desember 2004 sampai dengan 01 Desember 2005, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 10 - 1 - 2005

an. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Provinsi,

dto

Ir. RACHMAT ABDULLAH
Pembina Utama Madya
NIP. 460 012 966

Tembusan : disampaikan kepada ;

1. Yth. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
2. Yth. Menteri Lingkungan Hidup di Jakarta
3. Sdr. Direktur Utama PT. Gas Negara di Jakarta
4. Sdr. Bupati / Walikota se- Provinsi Lampung
5. Sdr. Kepala Kanwil BPN Provinsi Lampung di Bandar Lampung
6. Sdr. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung di Telukbetung
7. Sdr. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung di Telukbetung
8. Masing-masing yang bersangkutan
9. Himpunan Keputusan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 002 /B.I/HK/2004
TANGGAL : 10 Januari 2004
=====

SUSUNAN PERSONALIA TIM MONITORING DAN SOSIALISASI PEMASANGAN
JALUR PIPA TRANSMISI DAN DISTRIBUSI GAS BUMI
SUMATERA SELATAN – JAWA BARAT DI PROVINSI LAMPUNG

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Gubernur Lampung	Penasehat	
2	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pelindung	
3	Asisten Bidang Pemerintahan Sekdaprov. Lampung	Ketua	
4	Kepala Biro Bina Tata Pemerintahan Setdaprov. Lampung	Sekretaris	
5	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung	Anggota	
6	Kepala Badan Kesbang dan Linmas Provinsi Lampung	Anggota	
7	Kepala Kanwil BPN Provinsi Lampung	Anggota	
8	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung	Anggota	
9	Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung	Anggota	
10	Unsur Polda Lampung	Anggota	
11	Kepala Biro Hukum Setdaprov. Lampung	Anggota	
12	Kepala Biro Perekonomian Setdaprov. Lampung	Anggota	
13	Kepala Bappeda Provinsi Lampung	Anggota	
14	Kabag Tata Praja Biro Bina Tata Pemerintahan Setdaprov. Lampung	Anggota	
15	Kabag Bantuan Hukum Biro Hukum Setdaprov. Lampung	Anggota	
16	Kasubbag Pertanahan Biro Bina Tata Pemerintahan Setdaprov. Lampung	Anggota	
17	Unsur Biro Bina Tata Pemerintahan Setdaprov. Lampung	Anggota	

an. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Provinsi,

dto

Ir. RACHMAT ABDULLAH
Pembina Utama Madya
NIP. 460 012 966